



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS  
DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya kendaraan bermotor dinas digunakan untuk mobilitas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia selama bertugas;
- b. bahwa penggunaan kendaraan bermotor dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sebatas pada kendaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun termasuk juga kendaraan hasil pinjam pakai dan sewa, kendaraan bermotor dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut perlu dilengkapi bentuk dan kode penomoran yang menunjukkan identitas sebagai bukti legitimasi pengoperasian, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dinas;
- c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil.
4. Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disebut Ranmor Dinas Polri adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri.
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disebut STNK-BD Polri adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dinas Polri yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
6. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disebut TNK-BD Polri adalah tanda regident kendaraan bermotor dinas Polri yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian dan dipasang pada Ranmor.
7. Asisten Kapolri Bidang Logistik yang selanjutnya disebut Aslog Kapolri merupakan pimpinan pada Satuan Kerja Bidang Logistik di tingkat markas besar Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Logistik.
8. Kepala Biro Logistik Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Karolog kepolisian Polda merupakan Pimpinan pada Biro Logistik kepolisian daerah yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Logistik.

## BAB II UMUM

### Pasal 2

- (1) Penerbitan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dilaksanakan terhadap Ranmor Dinas Polri yang terdiri atas:
  - a. Ranmor Polri;
  - b. Ranmor pinjam pakai; dan
  - c. Ranmor sewa.

- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti legitimasi pengoperasian Ranmor Dinas Polri.
- (3) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh:
  - a. Aslog Kapolri, untuk tingkat pusat; dan
  - b. Karolog Polda, untuk tingkat kewilayahan.

### Pasal 3

- (1) STNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 minimal memuat data:
  - a. pada bagian depan:
    1. kopstuk markas besar Polri;
    2. nomor seri;
    3. tulisan STNK-BD Polri;
    4. nomor polisi;
    5. jenis kendaraan;
    6. merek/tipe;
    7. tahun pembuatan/CC;
    8. jumlah roda;
    9. warna;
    10. nomor mesin;
    11. nomor rangka;
    12. bahan bakar;
    13. nomor polisi lama;
    14. nomor registrasi;
    15. diberikan kepada;
    16. masa berlaku;
    17. hologram gambar lambang Tribrata untuk satuan kerja markas besar Polri dan Satker Kewilayahan; dan
    18. tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan;
  - b. pada bagian belakang:
    1. pada sisi kanan terdapat gambar lambang Tribrata serta tulisan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan STNK-BD Polri;
    2. pada sisi kiri terdapat tulisan:
      - a) dasar;
      - b) nomor polisi;
      - c) tanggal; dan
      - d) perhatian yang memuat ketentuan tentang arahan dalam berkendara dan perawatan kepemilikan kendaraan dinas milik negara serta larangan perubahan/pencoretan nomor registrasi pada STNK-BD Polri.
- (2) Spesifikasi teknis STNK-BD Polri ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

### Pasal 4

- TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 minimal memuat data:
- a. kode satuan kerja;
  - b. nomor urut registrasi; dan

- c. kode daerah hukum bagi satuan kewilayahan.

Pasal 5

- (1) Kode satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas 2 (dua) angka yang ditempatkan pada bagian akhir TNK-BD Polri dan diberikan sesuai dengan satuan kerja pengguna kendaraan bermotor dinas yang telah di registrasi.
- (2) Kode satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 6

- (1) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mengikuti nomor registrasi dari Satuan Kerja induk masing-masing.
- (2) Nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas ditempatkan sebelum kode satuan kerja.
- (3) Pengaturan nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas dikelompokkan sesuai dengan kode Satuan Kerja.
- (4) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat markas besar Polri ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
- (5) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kewilayahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah.

Pasal 7

- (1) Kode daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa angka romawi yang ditempatkan pada TNK-BD Polri dan diberikan sesuai dengan satuan kerja pengguna kendaraan bermotor dinas yang telah di registrasi.
- (2) Kode daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 8

STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri yang sudah diterbitkan dicatat pada pangkalan data yang dikelola oleh:

- a. Slog Polri, untuk tingkat pusat; dan
- b. Rolog Polda, untuk tingkat Kewilayahan.

Pasal 9

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri yang telah diterbitkan tidak dapat disalahgunakan berupa:
  - a. dipindahtangankan;
  - b. diperbanyak;
  - c. dipinjampakaikan ke pihak lain;
  - d. digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
  - e. digunakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang menerbitkan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri berhak membatalkan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri, setelah:

- a. menemukan langsung adanya penyalahgunaan; dan/atau
- b. laporan anggota Polri dari fungsi teknis terkait dan/atau pengemban fungsi pengawasan internal Polri.

#### Pasal 10

Spesifikasi teknis TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

### BAB III RANMOR POLRI

#### Pasal 11

Ranmor Polri merupakan Ranmor yang terdaftar sebagai barang milik negara yang dikelola oleh Polri dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

#### Pasal 12

- (1) Ranmor Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri yang habis masa berlakunya, diserahkan kembali kepada:
  - a. Slog Polri, untuk tingkat Pusat; dan
  - b. Rolog Polda, untuk tingkat kewilayahan.
- (3) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila Ranmor Polri telah dilakukan penghapusan aset.

#### Pasal 13

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor Polri diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. melampirkan surat permohonan kepala satuan kerja kepada:
    1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau
    2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
  - b. bukti aset milik Polri dapat berupa:
    1. kartu identitas barang;
    2. kontrak pengadaan barang;
    3. hibah;
    4. surat perintah pengeluaran materiil; atau
    5. berita acara penerimaan hasil pengadaan;
  - c. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor Polri; dan
  - d. data Ranmor polri meliputi, jenis, merk/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar.
- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor Polri dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan:
  - a. melampirkan surat permohonan kepala satuan kerja kepada:
    1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau
    2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
  - b. STNK-BD dan TNK-BD Polri yang lama;

- c. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor Polri;
  - d. data Ranmor Polri meliputi jenis, merek/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar.
- (3) Dalam hal STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri rusak atau hilang, dapat dibuat penggantian dengan persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan penggantian dari Kepala Satuan Kerja ditujukan kepada:
    - 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau
    - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
  - b. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas;
  - c. laporan kehilangan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang hilang; dan
  - d. melampirkan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang rusak.

#### BAB IV RANMOR PINJAM PAKAI

##### Pasal 14

Ranmor pinjam pakai merupakan Ranmor yang diserahkan untuk digunakan sebagai Ranmor dinas Polri dalam jangka waktu tertentu oleh Pegawai Negeri pada Polri.

##### Pasal 15

Ranmor pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersumber dari barang milik negara pada:

- a. kementerian;
- b. lembaga;
- c. instansi; atau
- d. pemerintah daerah.

##### Pasal 16

- (1) Ranmor pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diterbitkan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Dalam hal jangka waktu Pinjam Pakai berakhir sebelum masa berlaku STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri habis, maka STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 17

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor pinjam pakai diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. melampirkan surat permohonan kepala satuan kerja kepada:
    - 1. Aslog Kapolri pada tingkat pusat; atau
    - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
  - b. hasil pemeriksaan cek fisik ranmor pinjam pakai;
  - c. data Ranmor pinjam pakai meliputi, jenis, merk/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar;

- d. melampirkan STNK dan bukti pemilik kendaraan bermotor yang dipinjam pakai; dan
  - e. melampirkan bukti perjanjian pinjam pakai.
- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor pinjam pakai dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan kepala satuan kerja kepada:
    - 1. Aslog Kapolri, untuk tingkat pusat; atau
    - 2. Karolog Polda, untuk tingkat kewilayahan;
  - b. STNK-BD Polri yang lama;
  - c. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor;
  - d. data Ranmor meliputi jenis, merek/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar;
  - e. melampirkan STNK dan BPKB kendaraan bermotor Pinjam Pakai; dan
  - f. melampirkan bukti perjanjian pinjam pakai.
- (3) Dalam hal STNK-BD Polri bagi Ranmor pinjam pakai rusak atau hilang, dapat dibuat penggantian dan diterbitkan dengan persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan penggantian ditujukan kepada:
    - 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau
    - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
  - b. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas;
  - c. laporan kehilangan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang hilang; dan
  - d. melampirkan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang rusak.

## BAB V RANMOR SEWA

### Pasal 18

Ranmor sewa merupakan Ranmor yang digunakan sebagai Ranmor dinas Polri oleh Pegawai Negeri pada Polri dengan perjanjian sewa.

### Pasal 19

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor Sewa diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Dalam hal jangka waktu sewa kendaraan bermotor berakhir sebelum masa berlaku habis, maka STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor sewa diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. melampirkan surat permohonan Kepala Satuan Kerja kepada:
    - 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau
    - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
  - b. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor sewa;

- c. data kendaraan bermotor sewa meliputi, jenis, merk/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar;
  - d. melampirkan surat tanda nomor kendaraan dan bukti pemilik Ranmor sewa; dan
  - e. melampirkan bukti perjanjian sewa.
- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor sewa dapat diperpanjang masa berlaku setelah memenuhi persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan Kepala Satuan Kerja kepada:
    - 1. Aslog Kapaolri pada tingkat Pusat; atau
    - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
  - b. STNK-BD Polri yang lama;
  - c. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor sewa;
  - d. data kendaraan bermotor meliputi jenis, merek/ tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar;
  - e. melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan bukti pemilik kendaraan bermotor kendaraan bermotor Sewa; dan
  - f. melampirkan bukti perjanjian sewa.
- (3) Dalam hal STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri rusak atau hilang, dapat dibuat penggantian dan diterbitkan dengan persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan Kepala Satuan Kerja kepada:
    - 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat ; atau
    - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
  - b. laporan kehilangan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang hilang;
  - c. melampirkan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang rusak;
  - d. fotokopi STNK-BD Polri; dan
  - e. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor sewa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO